

INKORPORASI ‘*QAWAIDH FIQHIYYAH*’ PADA BAB ‘ASAS HUKUM’ DALAM MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

Vina Berliana Kimberly^{*a}, Novita Dwi Lestari^{**a}, dan Fajri Matahati Muhammadiyah^{***b}

^a Alumni, Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

^b Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

In the Indonesian legal education, a large portion of the materials is Western-Secular products. This research highlights fundamental courses of Indonesian legal education, especially Introduction to Jurisprudence (PIH), precisely the “principles of law” (asas-asas hukum) chapter. This research primarily uses a doctrinal method, and this research compares the teaching of the “principles of law” chapter in PIH and Qawaidh Fiqhiyyah in Fiqh. The result of this research shows that both materials are parallel to each other, and Qawaidh Fiqhiyyah can be incorporated into the teaching of the “principles of law” chapter of the PIH course.

Keywords: *Legal principles, Introduction of Legal Science, Qawaidh Fiqhiyyah, Law education, Indonesia*

Intisari

Pendidikan hukum di Indonesia hampir seluruh isinya merupakan produk Barat-Sekuler. Penelitian ini menyorot mata kuliah yang mendasar pada pendidikan hukum Indonesia, yakni Pengantar Ilmu Hukum (PIH), lebih khususnya terkait Bab ‘Asas Hukum’. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal (dan mengambil data empiris sebagai penunjang), serta penelitian ini membandingkan pengajaran Bab Asas Hukum pada PIH dengan *Qawaidh Fiqhiyyah* pada ilmu *fiqih*. Hasil penelitian menemukan bahwa substansi keduanya paralel satu sama lain dan ditemukan bahwa *Qawaidh Fiqhiyyah* dapat diinkorporasikan pada pengajaran Bab Asas Hukum pada mata kuliah PIH.

Kata Kunci: Asas Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, *Qawaidh Fiqhiyyah*, Pendidikan Hukum, Indonesia

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	366
B. Metode Penelitian	367
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	367
1. Sekulerisasi dan Pendidikan Hukum	367
2. Asas Hukum dalam Buku Ajar PIH.....	369
3. Lingkup Muatan Materi <i>Qawaidh Fiqhiyyah</i>	370
4. Inkorporasi <i>Qawaidh Fiqhiyyah</i> ke Mata Kuliah PIH	372
D. Kesimpulan	374

* Alamat korespondensi: vina.berliana.k@mail.ugm.ac.id

** Alamat korespondensi: novita.dwi.l@mail.ugm.ac.id

*** Alamat korespondensi: fajrimuhammadin@ugm.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar sejak Islamisasi zaman Hindu-Buddha. Menurut penelitian, jumlah Muslim di Indonesia adalah 209 juta jiwa atau 87.2% dari keseluruhan penduduk.¹ Sebelum datangnya penjajah Belanda, di Indonesia sudah berlaku 2 (dua) sistem hukum yakni sistem hukum adat dan hukum Islam,² yang mana sistem hukum adat bersumber pada kebiasaan masyarakat Indonesia sedangkan hukum Islam bersumber pada Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, dan *ijtihad* para ulama. Sehingga berdasarkan alasan sejarah eksistensi hukum Islam sudah diketahui keberadaannya.

Pakar-pakar hukum era kolonial pada prinsipnya mengakui adanya hukum Islam di Indonesia dan cenderung menyebutnya dengan sebutan *Mohammedaan recht*, meskipun hal ini kurang tepat karena Hukum Islam bukan dibuat oleh atau milik Nabi Muhammad SAW melainkan dari Allah SWT.³ Namun, Belanda yang menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun ini telah meninggalkan sistem hukum dari penyatuan hukum Eropa Belanda yang diterapkan di daerah jajahannya, salah satunya Indonesia, yang mana keberadaan sistem hukum Belanda telah mengikis berlakunya sistem hukum adat dan hukum Islam yang telah berlaku sebelumnya di Indonesia.⁴

Terlihat pada sistem hukum Indonesia pasca-kemerdekaan, walaupun struktur hukum Indonesia masih mayoritas merupakan warisan kolonial, eksistensi hukum adat dan hukum Islam mulai diakomodasikan dalam sistem hukum positif Indonesia. Akan tetapi, peninggalan hukum Belanda masih banyak berlaku di Indonesia, mengingat

ketentuan hukum Belanda tersebut masih dianggap relevan dengan kondisi hukum Indonesia.

Eksistensi Hukum Islam dapat ditemukan dalam Pasal 29 UUD 1945. Tafsiran Pasal 29 tersebut menurut Hazairin adalah dalam negara Indonesia tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan bangsa Indonesia, kemudian Pemerintah Indonesia wajib menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama dapat terlaksana.⁵

Belum lagi adanya Pengadilan Agama yang menggunakan hukum Islam, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya. Semua ini dilihat bersama-sama dengan Sila Pertama Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut sistem sekuler dan menjadi landasan untuk sebuah sistem hukum yang religius dan Islami. Akan tetapi, bersama dengan masih berlakunya hukum peninggalan kolonial Belanda, ternyata dalam pendidikan hukum Indonesia masih sarat teori-teori hukum yang sekuler ala Barat dan tidak ada teori hukum Islam sama sekali.⁶ Apa makna sistem hukum yang agamis, apabila para ahli hukumnya hanya memiliki fondasi teori hukum yang sekuler?

Penulisan *paper* ini terfokus pada mata kuliah 'Pengantar Ilmu Hukum' (PIH) yang diajarkan di semester paling awal pada program sarjana ilmu hukum di universitas-universitas di Indonesia, dengan menganalisis satu bab spesifik yakni bab 'Asas Hukum' dalam buku-buku rujukan yang digunakan oleh mayoritas fakultas hukum di Indonesia. Bab 'Asas Hukum' dalam PIH sangat fundamental dalam membentuk instrumen analisis penerapan hukum bagi para mahasiswa dan hal

¹ Drew Desilver and David Masci, "Pew Research Center", <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>, diakses pada 15 Juli 2018.

² Ramlah, "Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Badan Peradilan Agama Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 387-406.

³ Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁴ Ramlah, *Loc. cit.*

⁵ Hazairin, 1981, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 18.

⁶ Fajri Matahati Muhammadin and Hanindito Danusatya, "De-Secularizing Legal Education in Indonesian Non-Islamic Law Schools: Examining The 'Introduction to Jurisprudence' Textbooks On The 'Norm Classification' Chapter", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018.

ini penting untuk dikritisi karena realisasi hukum itu terjadi dalam tiga tahap yaitu asas, peraturan, dan putusan.⁷ Jika dikaitkan dengan pernyataan tersebut, maka asas dijadikan suatu dasar dalam membuat sebuah peraturan. Oleh karena itu, asas yang digunakan harus sesuai dengan dasar negara dan cita-cita suatu bangsa.

Pendekatan buku-buku ajar PIH (termasuk pada bab 'Asas Hukum'), faktanya, begitu asing dari unsur keagamaan, seakan-akan ilmu agama (khususnya Islam) tidak relevan. Justru, ilmu *fiqh* telah berkembang sangat dalam dan kuat dari zaman ke zaman dan merupakan salah satu cabang ilmu *diniyah* disebut paling kuat mewakili *spirit* pemikiran Islam sebagai sebuah 'agama hukum'.⁸ Salah satu bahasan dalam ilmu *fiqh* adalah *Qawaidh Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah *fiqh*) yang muatannya adalah sama dengan bab 'Asas Hukum'.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini utamanya menggunakan metode doktrinal dan ditunjang dengan sebuah survei kecil. Metode doktrinal adalah mempertanyakan sifat hukum dan perumusan doktrin hukum.⁹ Penelitian ini akan mengamati tiga buku teks PIH pilihan di antara buku-buku yang paling banyak digunakan pada mata kuliah PIH di fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Tiga buku yang dipilih adalah 'Pengantar Ilmu Hukum' oleh Marwan Mas (2004), 'Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar' dan 'Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar' oleh Sudikno Mertokusumo (1996), dan 'Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum' oleh Said Sampara dan Abdul Agis.¹⁰

Survei kecil menjadi dukungan saja sebagai bukti empiris tentang perilaku masyarakat, yang

dalam konteks penelitian ini adalah mahasiswa fakultas hukum. Secara acak akan dipilih 28 mahasiswa program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang beragama Islam tapi belum pernah menempuh Pendidikan pesantren dan telah lulus mata kuliah PIH. Mereka akan ditanyai dasar-dasar pemahaman bab 'Asas Hukum' dan *Qawaidh Fiqhiyyah* pada materi muatan yang sama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sekulerisasi dan Pendidikan Hukum

Terlambat disadari oleh negara-negara bekas jajahan bahwa ternyata kolonialisme meninggalkan warisan selain politik dan ekonomi. Dunia 'Barat', yang merupakan para penjajah ini secara intelektual telah mengalami dua hal yang sangat penting.

Pertama, mereka mengalami sekulerisasi setelah berbagai proses historis internal mereka, termasuk di antaranya adalah trauma intelektual.¹¹ Perlu dicatat bahwa 'sekuler' dalam konteks ini maksudnya bukan sekedar pemisahan negara dan agama, melainkan sebuah pandangan alam yang membebaskan fikiran manusia dari kendali agama dan metafisika.¹² Bagi para sekuleris, alam ini hanya sebatas apa yang dapat diindera saja: tidak ada hubungan dengan alam metafisis dan spiritual.¹³

Kedua, dunia 'Barat' telah lama mengidap penyakit *Chauvinisme* akut berupa kesombongan dan asumsi buta bahwa peradaban merekalah yang paling 'beradab' dan sudah selayaknya merupakan percontohan bagi yang lain.¹⁴ Dalam sejarah hukum internasional, pakar hukum Antony Anghie menemukan bahwa persinggungan bangsa Eropa dan bangsa Amerika (Indian) sebetulnya hanyalah persinggungan dua budaya berbeda saja.¹⁵ Akan

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 11.

⁸ Nirwan Syafrin, "Konstruk Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih", dalam Husaini, Adian and Dinar Dewi Kania (eds.), 2013, *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 127-154, hlm. 128.

⁹ Paul Chynoweth, "Legal Research", dalam Knight, Andrew and Les Ruddock (eds.), 2008, *Advanced Research Methods in the Built Environment*, Wiley-Blackwell, West Sussex, hlm. 28-38.

¹⁰ Buku-buku ini digunakan di berbagai universitas di Indonesia, antara lain UGM, UAD, UII, UNEJ, dan masih banyak lagi.

¹¹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1993, *Islam and Secularism*, ISTAC, Kuala Lumpur, hlm. 1-2.

¹² Harvey Cox, 2013, *The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective*, Princeton University Press, New Jersey, hlm. 2.

¹³ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Op.cit.*, hlm. 92-93.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁵ Antony Anghie, 2004, *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law*, Cambridge University Press, New York, hlm. 28.

tetapi bangsa Eropa menyatakan bahwa kedaulatan adalah sejalan dengan peradaban, kemudian dengan seenaknya membuat standar ‘beradab’ yang hanya dipenuhi mereka sendiri,¹⁶ lalu menyatakan bahwa mereka, sebagai bangsa yang ‘beradab’, wajib dan berhak ‘memberadabkan’ bangsa lain yang ‘belum beradab’.¹⁷

Abad demi abad berlalu, kolonialisme berevolusi menjadi neokolonialisme, dan sebuah hegemoni intelektual pun terpelihara: ilmu dari dunia ‘Barat’ seakan-akan pasti lebih baik daripada ilmu yang hadir dari dunia ‘Timur’.¹⁸ Sebagaimana Auguste Comte dalam *Law of Three Stages*.¹⁹

“Manusia paling modern adalah yang mendasari ilmunya dari pengamatan ilmiah semata (*positive*), tahapan sebelumnya adalah manusia yang masih mempertimbangkan sumber ilmu yang bersifat metafisis, sedangkan tahapan manusia paling ‘primordial’ adalah manusia yang mengambil ilmunya dari agama.”

Apakah memang selayaknya sebuah negara yang berdasarkan Pancasila dan bermasyarakat *religio-magis*²⁰ ‘diberadabkan’ menjadi sekuler? Perdebatan teologis epistemologis mungkin dapat diperdebatkan tersendiri tetapi ia bukanlah ranah *paper* ini. Akan tetapi, sebagai sebuah *paper* dalam bidang hukum, setidaknya (harusnya) dapat disepakati bahwa sebuah negara yang telah memiliki landasan ideologis dan sistem hukum berdasarkan landasan ideologis tersebut tidak layak menerima ilmu atau aturan yang tidak sesuai dengan landasan ideologi tersebut.

Nyatanya realitanya sungguh lain. Sebagaimana dijelaskan pada Pengantar di atas,

350 tahun kolonialisme telah mengikis hukum Islam dan Adat dari masyarakat. Bahkan pasca-kemerdekaan pun, ternyata warisan kolonial ini masih kuat mengakar bukan cuma dalam sistem hukum melainkan terlebih lagi di Pendidikan hukum. Muhammadin dan Danusatya menulis bagaimana sebuah bab lain di PIH, yaitu Bab ‘Norma’, telah tersekulerisasi habis. Buku-buku teks telah memisahkan secara konseptual antara norma agama, norma moral, norma sosial, dan norma hukum.²¹ Norma agama direduksi menjadi sekedar ‘hubungan horizontal antara manusia dan Tuhan’, sebagaimana makna agama menurut definisi Barat.²² Bahkan Mertokusumo menulis ‘kelemahan dari norma agama’ yang perlu ditunjang oleh norma lain yaitu ‘norma hukum’.²³

Padahal, ‘agama’ adalah sebuah istilah yang maknanya jauh lebih dalam apalagi dalam konteks Islam. Secara Bahasa saja, makna kata ‘agama’ dalam Bahasa Arab yaitu *Al-Diin* adalah lebih dalam, karena *Al-Diin* merupakan kata dasar dari banyak turunan yaitu ‘agama’, ‘undang-undang/hukum’, ‘hutang’, ‘tata cara melakukan sesuatu’, dan banyak lagi.²⁴ Islam merupakan sebuah *Al-Diin* yang mencakup kesemua makna ini. Islam tidaklah sesempit apa yang digambarkan dan diajarkan oleh buku-buku teks PIH itu tadi. Justru para ulama Islam dari masa ke masa telah menghasilkan lautan ilmu yang tak berhingga tentang sistem hukum, sistem bermasyarakat, moralitas, ekonomi, yang merupakan pengembangan dari *Al-Qur’an* dan *Sunnah*. Akan tetapi, buku-buku teks PIH yang mereduksi makna ‘agama’ tersebut sudah terlanjur terbit, tersebarluaskan, dan digunakan dalam

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 250–251.

¹⁸ Wan Mohd Nor Wan Daud, 2013, *Islamization of Contemporary Knowledge and the Role of the University in the Context of De-Westernization and Decolonialization*, UTM Press, Johor Baru, hlm. 250–251.

¹⁹ Auguste Comte, “Plan of the Scientific Work Necessary for the Reorganisation of Society”, dalam Jones, H.S. (ed.), 1998, *Comte: Early Political Writings*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 81.

²⁰ I Gede A. B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Di Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 62–63.

²¹ Fajri Matahati Muhammadin and Hanindito Danusatya, *Op.cit.*, hlm. 143–145.

²² Religion, “Oxford Dictionaries”, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/religion>, diakses pada 12 Desember 2019.

²³ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9–10.

²⁴ Lihat: Edward William Lane, 1968, *An Arabic-English Lexicon: In Eight Parts*, Vol. 3, Librairie du Liban, Beirut, hlm. 942–947; Ahmad Mukhtār, 2008, *Mu’jam Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Mu’asirah*, ‘Alam al-Kutub, al-Qāhira, hlm. 796; Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1995, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations, Kuala Lumpur, hlm. 42.

Pendidikan hukum Indonesia selama lebih dari setengah abad.

Survey yang telah dilakukan nampaknya dapat menjadi sedikit bukti suksesnya sekularisasi keilmuan hukum. Semua responden (100%) dengan mudah menjawab ketika ditanya makna asas '*lex specialis derogate legi generalis*' tetapi kesemuanya tidak dapat menjawab ketika ditanya makna '*takshish*'. Padahal, kedua hal tersebut adalah hal yang sama persis: hukum yang khusus akan diutamakan ketika bertentangan dengan hukum yang umum.²⁵ Kesemuanya pun tidak dapat menjawab apa yang dimaksud dengan *Qawaidh Fiqhiyyah*, tidak pula bisa memberi satu contoh pun kaidah *fiqih*. Apalah maknanya mengklaim kemerdekaan dan anti-kolonialisme sebagai jiwa bangsa dan bahkan baris pertama Pembukaan UUD 1945, apabila warisan intelektual kolonialisme masih mengakar dan terpelihara?

2. Asas Hukum dalam Buku Ajar PIH

Dalam buku-buku teks, bab ini dimulai dengan menjelaskan pengertian dari asas hukum. Mertokusumo dan Mas menulis bahwa Asas Hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak serta merupakan latar belakang dari suatu peraturan konkret.²⁶ Salah satu contohnya adalah asas 'praduga tak bersalah' yang dikenal dalam hukum pidana, di mana seseorang ketika dibawa ke muka pengadilan dengan suatu tuduhan pidana, maka hukum akan memandangnya tidak bersalah hingga dapat dibuktikan sebaliknya.²⁷

Asas-asas hukum, menurut para pakar, adalah berlandaskan nilai-nilai atau pemikiran

hukum yang hidup atau diadopsi oleh masyarakat.²⁸ Mertokusumo menambahkan senada dengan Sampara bahwa asas hukum dicari melalui sifat-sifat umum dari peraturan-peraturan konkret.²⁹ Asas Hukum adalah bab yang sangat penting, bahkan, asas hukum disebut sebagai 'jantungnya peraturan hukum'³⁰ karena memiliki fungsi yang amat penting. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, berarti bahwa peraturan perundang-undangan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum yang mendasarinya.³¹ Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut.³² Selanjutnya, asas hukum adalah alasan lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum yang tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum selanjutnya.³³

Selain yang disebutkan di atas, asas-asas hukum disebut juga menjadi landasan etis dari peraturan hukum.³⁴ Mertokusumo menambahkan bahwa asas-asas hukum akan melengkapi sistem hukum supaya ada keluwesan.³⁵ Marwan Mas menjelaskan lebih lanjut bagaimana asas hukum dalam sistem hukum berperan dalam menjaga konsistensi peraturan dan sebagai bagian dari rekayasa sosial dalam sistem hukum maupun peradilan.³⁶

Bab asas hukum membahas sifat-sifat asas hukum. Sampara menjelaskan bahwa asas hukum bersifat instrumental, artinya walaupun ia dapat digunakan sebagai kaidah dalam membuat dan menerapkan hukum, tapi ia juga mungkin untuk

²⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2008, *Ushul Fiqih*, Media Hidayah, Yogyakarta, hlm. 60–70; Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 74.

²⁶ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 109; Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 5.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 10.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 6; Marwan Mas, *Op.cit.*, hlm. 111.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Press, Yogyakarta, hlm. 35; Said Sampara *et al.*, 2009, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 83.

³⁰ Said Sampara *et al.*, *Ibid.*, hlm. 80; Marwan Mas, *Op.cit.*, hlm. 114.

³¹ Said Sampara *et al.*, *Ibid.*, hlm. 81.

³² Marwan Mas, *Op.cit.*, hlm. 109.

³³ Said Sampara *et al.*, *Loc.cit.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 80–81; Marwan Mas, *Op.cit.*, hlm. 114.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 6.

³⁶ Marwan Mas, *Op.cit.*, hlm. 110–111.

disempangi supaya sistem hukum tidak terlalu kaku.³⁷ Sedangkan Mertokusumo menambahkan bahwa asas hukum bersifat dinamis dan universal, yang adalah bahwa asas hukum akan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan dapat berlaku dimana saja kapan saja tanpa terpengaruh oleh waktu dan tempat.³⁸

Terakhir, bab asas hukum membahas klasifikasi asas hukum. Sampara dan Mertokusumo membagi asas hukum menjadi dua, yaitu asas hukum umum yang dapat berlaku lintas bidang hukum, dan asas hukum khusus yang berlaku dalam satu bidang saja dan merupakan penjabaran asas hukum umum.³⁹ Contoh asas hukum yang umum adalah *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus akan diutamakan ketika bertentangan dengan hukum yang umum). Sedangkan contoh asas hukum khusus adalah *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dilaksanakan, atau mengikat laksana undang-undang) yang digunakan di bidang hukum perdata. Perlu dicatat bahwa Marwan Mas tidak membuat klasifikasi seperti ini.

3. Lingkup Muatan Materi *Qawaidh Fiqhiyah*

Penjelasan *Qawaidh Fiqhiyah* mungkin kurang sepadan dari panjangnya materi yang didedikasikan, mengingat ia biasa menjadi salah satu sub-disiplin tersendiri dengan buku-buku tersendiri dibandingkan Asas Hukum yang hanya merupakan satu bab saja dalam mata kuliah PIH. Akan tetapi, ternyata muatannya serupa.

Perlu dipahami dulu bahwa *fiqih* adalah ilmu tentang hukum terkait perkara *amaliyah* yang

disarikan dari dalil-dalil spesifik,⁴⁰ atau singkatnya isinya adalah ‘peraturan’. Sedangkan kaidah *fiqih* (yaitu bentuk tunggal dari *Qawaidh Fiqhiyyah*) adalah hukum yang bersifat umum (menyeluruh) yang dapat diaplikasikan seluruh atau sebagian agar kemudian diketahui hukum-hukumnya.⁴¹ Lebih lanjut, Djazuli menjelaskan bahwa *Qawaidh Fiqhiyah* merupakan kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi *fiqih* dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang mana kasus-kasus baru tersebut tidak jelas hukumnya di dalam teks Al-Qur’an maupun Hadits.⁴² Dengan demikian, secara umum dapat dilihat bahwa ada keserupaan konsep dan fungsi antara Asas Hukum yang telah dijelaskan di bab sebelum ini dengan *Qawaidh Fiqhiyah*.

Materi *Qawaidh Fiqhiyah* biasa dilanjutkan dengan menjelaskan perbedaan antara *Qawaidh Fiqhiyah* dan hukum *fiqih*,⁴³ yang amat serupa dengan perbedaan antara Asas Hukum dengan peraturan. Intinya, hukum *fiqih* adalah aturan spesifik satu permasalahan sedangkan *Qawaidh Fiqhiyyah* mengakomodasi banyak hukum *fiqih*.⁴⁴ Misalnya, sebuah kaidah *fiqih* berbunyi ‘Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan’ dapat diterapkan pada hukum-hukum *fiqih* yang berkaitan dengan keyakinan keraguan soal fakta.⁴⁵ Kemudian kaidah *fiqih* tadi dapat diterapkan untuk membuat hukum *fiqih* dalam perkara spesifik, misalnya: (i) ketika yakin sudah berwudhu lalu ragu sudah kentut atau belum, maka dihukumi wudhunya tidak batal, atau (ii) ketika seorang terdakwa perkara pidana memiliki praduga tak bersalah, maka selama

³⁷ Said Sampara *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 82.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 9.

³⁹ Said Sampara *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 83; Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁰ Imran Ahsan Khan Nyazee, 2003, *Islamic Jurisprudence*, The Other Press, Selangor, hlm. 20; Wahbah al-Zuhayli, 1997, *Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī*, Vol. 1, Dar Ihsan, Tehran, hlm. 19.

⁴¹ Zayn al-‘Ābidīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad Al-Shahīr ibn Nujaym, 1999, *Al-Ashbah wa Al-Nazā’ir ‘ala ‘alā Madhhab Abi Ḥanīfah*, Dar al-Kutub ‘Ilmiya, Beirut, hlm. 22; Abdul Karim Zaidan, 2008, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 1.

⁴² H. A. Djazuli, 2017, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, hlm. 4.

⁴³ Juga ada *Qawaidh Ushuliyah*, yang merupakan bahasan berbeda.

⁴⁴ Salim Rustam Baz Al-Lubnani, 1986, *Sharh Al-Majallah*, Dar Ihya Al-Turath Al-‘Arabi, Bayrūt, hlm. 2.

⁴⁵ Abdul Karim Zaidan, *Op.cit.*, hlm. 2.

tidak ada bukti konkrit atas kebersalahannya maka hukumnya adalah tidak bersalah.

Materi berlanjut pada penjelasan tentang dari mana didapatkannya *Qawaidh Fiqhiyyah*, yaitu pada awalnya diturunkan dari dalil yaitu Al-Qur'an dan Hadits⁴⁶ yang merupakan sumber primer hukum Islam. Dalil ini kemudian ditarik hukumnya (*istinbath al-ahkam*) dengan metode *ushul al-fiqh* yang deduktif untuk menghasilkan *fiqh*. Lalu, dari *fiqh* yang banyak materinya diteliti persamaannya secara *istiqra* (penalaran induktif), dikelompokkan, lalu disimpulkan menjadi kaidah-kaidah. Kemudian, untuk menguji kesesuaian dengan dalil, kaidah-kaidah tadi dikritisi kembali dan diuji terhadap dalil. Perlu diingat bahwa kesemua proses penurunan hukum maupun *qaidah* ini jelas tidak boleh keluar dari koridor ajaran Islam atau tujuan-tujuan syariat yang dikenal sebagai *maqashid al-shari'ah*.⁴⁷ Apabila 'lulus uji', barulah kaidah-kaidah ini dianggap 'mapan' dan siap digunakan untuk melahirkan *fiqh* baru.⁴⁸

Produk dari proses di atas adalah *Qawaidh Fiqhiyyah* yang dapat dilihat merupakan kaidah-kaidah yang tersarikan dari dalil. Materi *Qawaidh Fiqhiyyah* menjelaskan kaidah-kaidah ini satu persatu dimulai dengan penjelasan umum kaidah, kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil dari mana kaidah tersebut diturunkan.⁴⁹ Contohnya adalah kaidah *fiqh* yang berbunyi 'kesulitan mendatangkan kemudahan', ia diturunkan dari berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits yang pada pokoknya menyebutkan keutamaan adanya kemudahan daripada kesulitan. Dari Al-Qur'an misalnya Surah Al-Sharh ayat 5-6, Surah Al-Baqarah ayat 185 dan 286, Surah Al-Nisa

ayat 28, serta Surah Al-Hajj ayat 78, sedangkan dari hadits ada banyak misalnya sebagian yang menyatakan keutamaan umum serupa secara eksplisit⁵⁰ atau yang implisit mempraktekannya misalnya tidak disukainya berpuasa ketika sedang berperjalanan jauh.⁵¹

Kemudian dari kaidah 'kesulitan mendatangkan kemudahan' ini dapat lahir hukum-hukum *fiqh* lain, misalnya:⁵² (i) Seorang perempuan boleh mengangkat anak laki-laki dan menjadi walinya ketika ia dalam perjalanan dan tidak ada wali lain, atau (ii) bejana tembikar dari tanah yang bersifat najis boleh digunakan untuk berwudhu apabila tidak digunakannya wadah lain. Kalau bukan karena keadaan yang menyulitkan, kedua hal ini tidak diperbolehkan.

Pembahasan materi berlanjut pada mengenai klasifikasi *Qawaidh Fiqhiyyah* menjadi 3 yaitu (i) kaidah-kaidah *fiqh* yang asasi, (ii) kaidah-kaidah *fiqh* umum, dan (iii) kaidah-kaidah *fiqh* khusus.⁵³ Klasifikasi pertama adalah kaidah-kaidah *fiqh* asasi yang hanya terdiri dari 5 (lima) kaidah. Kelima kaidah asasi ini adalah: 'Setiap perkara tergantung pada niatnya', 'Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan', 'Kesulitan mendatangkan kemudahan', 'kemudahan (harus) dihilangkan', serta 'adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum'.⁵⁴

Klasifikasi kedua adalah kaidah-kaidah *fiqh* umum adalah kaidah-kaidah yang meliputi berbagai cabang ilmu *fiqh*, sehingga ruang lingkup dan cakupannya lebih luas dan isi kandungannya lebih banyak. Contoh dari kaidah-kaidah *fiqh* umum diantaranya '*ijtihad* yang telah lalu tidak

⁴⁶ H. A. Djazuli, *Op.cit.*, hlm. 13.

⁴⁷ Nurizal Ismail, 2014, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, Smart WR, Yogyakarta, hlm. 3-6; Imran Ahsan Khan Nyazee, *Op.cit.*, hlm. 202-204.

⁴⁸ H. A. Djazuli, *Op.cit.*, hlm. 14.

⁴⁹ Ini adalah contoh metode deduktif dalam menurunkan qawaidh fiqhiyyah. Ulama juga menggunakan metode induktif (*istiqra*) dalam menurunkan qawaidh fiqhiyyah. Lihat secara umum: Abdul Mu'nim, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Proses Penalaran Induktif dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Asy-Syirah*, Vol. 43, No. 2, 2009, hlm. 301-337.

⁵⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 1979, *Sahih Al-Bukhari*, Vol. 1, Kazi Publications, Lahore, para. hlm. 69.

⁵¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 1979, *Sahih Al-Bukhari*, Vol. 3, Kazi Publications, Lahore, para. hlm. 167.

⁵² Abdul Karim Zaidan, *Op.cit.*, hlm. 105.

⁵³ H. A. Djazuli, *Op.cit.*, hlm. 33.

⁵⁴ *Ibid.*

dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian' serta 'tidak diperkenankan *ijtihad* pada tempat yang telah ada *nash*/dalilnya'.⁵⁵

Klasifikasi ketiga adalah kaidah-kaidah *fiqih* khusus, yaitu yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit dan isi kandungannya lebih sedikit dan hanya berlaku dalam cabang-cabang *fiqih* tertentu.⁵⁶ Contohnya adalah kaidah 'hukum asal dalam ibadah *mahdhah* adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya' yang berlaku pada *fiqih* ibadah *mahdhah* atau ritual, serta kaidah 'hukum asal pada masalah seks adalah haram' yang berlaku pada *fiqih al-ahwal-syakhshiyah* atau hukum perdata.⁵⁷

4. Inkorporasi *Qawaidh Fiqhiyah* ke Mata Kuliah PIH

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asas hukum dan *Qawaidh Fiqhiyah* adalah dua bahasan yang paralel satu sama lain, atau dapat dikatakan sebagai bahasan yang sama. Keduanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum, mengingat keduanya sama-sama dapat menjadi landasan lahirnya peraturan hukum (asas hukum bagi hukum, *Qawaidh Fiqhiyah* bagi hukum *fiqih*). Akan tetapi, dengan banyaknya buku-buku khusus yang membahas *Qawaidh Fiqhiyah*, dibandingkan asas hukum yang hanya merupakan satu bab saja dan bersumber pemikiran hukum Barat semua, tentu bab PIH dapat diperkaya dengan bahasan *Qawaidh Fiqhiyah*.

Contoh yang bisa dilihat adalah pada penjelasan mengenai asal usul asas hukum maupun *Qawaidh Fiqhiyah*, yang pada pokoknya keduanya berlandaskan nilai-nilai dan diturunkan dari pengamatan terhadap pola-pola atau kesamaan-kesamaan yang terdapat pada peraturan-peraturan

konkrit. Akan tetapi, buku-buku kuliah PIH biasa berhenti pada penjelasan yang umum saja, sebagaimana pada bagian **Asas Hukum Dalam Buku Ajar PIH** sebelumnya. Di sisi lain, *Qawaidh Fiqhiyah* lebih komprehensif menjelaskan hal ini, bahkan sampai pada setiap kaidah yang diberikan akan dijelaskan bagaimana ia diturunkan. Hal ini sangat baik untuk mengokohkan pemahaman pelajar terhadap materi yang diberikan.

Akan tetapi, yang paling besar, adalah pada substansi. Ternyata ada banyak sekali kaidah yang diajarkan dalam *Qawaidh Fiqhiyah* yang akan sangat membantu seorang sarjana hukum dalam membentuk analisa hukum, walaupun bukan hukum Islam yang diterapkan pada negaranya. Berikut adalah contoh kaidah yang dapat bermanfaat bila diajarkan di PIH sebagai bekal seorang sarjana hukum.

Contoh **pertama** adalah kaidah 'kemudharatan (harus) dihilangkan' beserta segala turunannya, antara lain 'bila dua *mudharat* bertemu, pilih yang ter-ringan' dan 'menjauhkan *mudharat* lebih utama daripada mencapai *maslahat*'.⁵⁸ Kemanfaatan adalah salah satu tujuan dan pertimbangan penting dalam penegakan hukum,⁵⁹ maka tentu akan sangat membantu bila diajarkan asas-asas tambahan sebagai perangkat untuk menerapkan tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan itu dari *Qawaidh Fiqhiyyah*. Bahkan, kaidah 'menjauhkan *mudharat* lebih utama daripada mencapai *maslahat*' pernah dipakai oleh Mahkamah Internasional dalam salah satu putusannya terkait perlindungan lingkungan pada sengketa Argentina v. Uruguay yang keduanya bahkan bukan Negara Islam.⁶⁰

Contoh **kedua** adalah kaidah 'segala sesuatu bergantung pada niat'.⁶¹ Dalam hukum (termasuk hukum non-Islami), 'niat' sangat berpengaruh

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 91 dan 98.

⁵⁶ Muhammad Al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Qalam, Beirut, hlm. 113.

⁵⁷ H. A. Djazuli, *Op.cit.*, hlm. 33, 91, dan 113.

⁵⁸ 'Abd al-Karim Zaydan, 2015, *Synopsis on the Elucidation of Legal Maxims in Islamic Law*, trans. M.H. Rahman and A. Ismail, IBFIM, Kuala Lumpur, hlm. 97, 111, 115.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 160.

⁶⁰ ICJ, 1989, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, *Oral Proceedings, CRT 2009/14*, The Hague, hlm. 12.

⁶¹ H. A. Djazuli, *Op.cit.*, hlm. 33.

baik untuk menentukan unsur 'kesalahan' dalam pertanggungjawaban pidana.⁶² Dalam hukum perdata, kaidah ini relevan dengan dibutuhkannya kesepakatan (kesesuaian kehendak dan perbuatan) sebagai syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikenal dengan asas konsensualisme.

Contoh *ketiga* adalah, kaidah 'Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan'.⁶³ Kaidah ini dapat bermanfaat dalam penerapan hukum pembuktian. Telah dibahas di bagian **Lingkup Muatan Materi Qawaidh Fiqhiyyah** sebelumnya, bagaimana kaidah ini dapat menjadi salah satu penunjang rasional dari asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana. Ini juga dapat diterapkan dalam hukum acara perdata, misalnya dalam soal kekuatan pembuktian akta otentik. Akta otentik bersifat sah dan mengikat kecuali terdapat bukti lawan yang dapat menghilangkan keabsahannya.⁶⁴ Sesuai kaidah *fiqih* ini, bukti apapun yang diajukan untuk melawan akta tersebut, selama ia masih bersifat meragukan maka tidak dapat menjadi dasar untuk menafikkan keabsahan dari akta tersebut.

Contoh *keempat*, kaidah 'Perubahan Hukum Tidak Dipungkiri Terjadi Dengan Berubahnya Zaman'⁶⁵ adalah sangat mirip dengan asas hukum '*Het recht hinkt achter de feiten aan*' bahwa hukum selalu tertinggal dengan keadaan.⁶⁶ Kedua prinsip ini serupa, yaitu bahwa hukum-hukum yang dibuat untuk mengatasi keadaan tertentu di masyarakat akan segera hilang berlakunya seiring perubahan waktu. Tentu ini tidak berlaku untuk sebagian hukum Islam yang tidak akan berubah, misalnya soal *fiqih* ibadah

mahdhah, dan juga bukan pada perkara yang sudah tegas diatur oleh dalil.⁶⁷ Keduanya ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam menerapkan hukum supaya tetap relevan, atau juga legislator dalam memastikan hukum selalu 'update'.

Contoh *kelima*, kaidah 'adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum'.⁶⁸ Apalagi dengan perdebatan Rancangan Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana yang mewacanakan penetapan asas legalitas material (hakim harus 'menggali hukum yang hidup di masyarakat'), hukum adat akan semakin penting.⁶⁹ Membahas pentingnya posisi adat bukan hanya dalam bab sumber hukum melainkan juga dalam bab Asas Hukum melalui kaidah ini akan dapat lebih membantu familiarisasi kekuatan adat tersebut bagi mahasiswa hukum.

Contoh *keenam*, ada beberapa kaidah yang sebetulnya lebih termasuk ranah *ushul al-fiqh*, tetapi ternyata memiliki padanan yang persis dalam asas hukum. Misalnya *takshish* dengan 'hukum khusus mengalahkan hukum umum' yang dibahas di ujung akhir bagian **Sekularisasi dan Pendidikan Hukum**, juga *nasikh-mansukh* yang rasionalnya sama dengan asas *lex posterior derogat legi priori* atau hukum baru mengalahkan hukum lama.⁷⁰ Dipahami juga bahwa sumber hukum yang hierarkinya lebih tinggi akan mengalahkan sumber hukum yang hierarkinya lebih rendah, , misalnya bagaimana *hujjah* Al-Qur'an dan Hadits lebih kuat daripada *hujjah* analogi.⁷¹ Ini logika yang serupa dengan *lex superiori derogat legi inferiori* atau hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah.

Sebetulnya lebih banyak lagi kaidah dari

⁶² Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 153–157.

⁶³ Abdul Karim Zaidan, *Op.cit.*, hlm. 2.

⁶⁴ Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 566.

⁶⁵ 'Abd al-Karim Zaydan, *Op.cit.*, hlm. 121.

⁶⁶ Abdul Karim Zaidan, *Op.cit.*, hlm. 169.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ H. A. Djazuli, *Loc.cit.*

⁶⁹ Ramadan Tabiu and Eddy O.S. Hiariej, "Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan Undang-undang KUHP", *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 2, No. 1, 2015.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 74. Sebenarnya istilah nasikh-mansukh ini dalam Islam biasa dipakai hanya untuk konteks Al-Qur'an dan Sunnah saja. Maksud kami di sini hanya "meminjam" logikanya saja yaitu bahwa hukum baru menghapus hukum lama.

⁷¹ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Op.cit.*, hlm. 322–323.

Qawaidh Fiqhiyah atau hukum Islam secara umum yang dapat bermanfaat untuk pengajaran PIH, akan tetapi karena keterbatasan tempat maka hanya diberikan sebagian ini saja.

D. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan, disimpulkan bahwa buku teks mata kuliah PIH yang diajarkan kepada mahasiswa hukum di semester pertama masih terdapat kelemahan yakni menggiring cara berpikir sekuler serta buta terhadap khazanah keilmuan Islam. Pada bab ‘Asas Hukum’ khususnya, muatan materinya semua menggunakan sumber-sumber Barat seakan-akan Islam, yang hidup di masyarakat Indonesia, tidak relevan. Ini pun mendukung sekularisasi sebab para sarjana hukum menjadi sama sekali tidak familiar dengan sumber-sumber Islam yang sebetulnya begitu kaya dan relevan.

Telah diuraikan bahwa pembahasan *Qawaidh Fiqhiyyah* adalah paralel dengan Bab ‘Asas Hukum’, serta begitu banyak muatan materi *Qawaidh Fiqhiyyah* yang dapat melengkapi bahasan

Asas Hukum dalam mata kuliah PIH ini. Begitu banyak kaidah *fiqih* yang sama atau tidak dikenal dalam literatur PIH, sehingga dapat melengkapi materi sebagai perangkat analisis hukum para calon sarjana hukum Indonesia. Sampai sekarang mayoritas mahasiswa atau bahkan sarjana hukum tidak mengetahui hal ini.

Dengan demikian, perlu untuk menginkorporasi *Qawaidh Fiqhiyyah* dalam pengajaran Bab ‘Asas Hukum’ dalam pendidikan hukum di Indonesia, dan ini bukan hanya penting agar mahasiswa hukum sekedar tahu saja. Justru ini penting agar hukum dapat diterapkan dan dianalisis dengan instrumen yang lebih sejalan dengan karakter Islam dan agamis yang dimiliki bangsa dan Negara Indonesia. Diperlukan buku-buku ajar PIH baru yang sudah menginkorporasi *Qawaidh Fiqhiyyah* secara khusus dan ilmu-ilmu hukum Islam lainnya secara umum sebagai permulaan. Selanjutnya, diperlukan sosialisasi dan dialog yang lebih luas supaya usulan ini bisa dimanfaatkan oleh institusi-institusi pendidikan hukum di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 1993, *Islam and Secularism*, ISTAC, Kuala Lumpur.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 1995, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations, Kuala Lumpur.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1979, *Sahih Al-Bukhari*, Vol. 1, Kazi Publications, Lahore.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1979, *Sahih Al-Bukhari*, Vol. 3, Kazi Publications, Lahore.
- Ali, Mohammad Daud, 2014, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Lubnani, Salim Rustam Baz, 1986, *Sharh Al-Majallah*, Salim Rustam Baz Al-Lubnani, 1986, Sharh Al-Majallah, Dar Ihya Al-Turath Al-‘Arabi, Bayrut.
- Al-Ruki, Muhammad, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Qalam, Beirut.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 2008, *Ushul Fiqih*, Media Hidayah, Yogyakarta.
- Al-Zuhaylī, Wahbah, 1997, *Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī*, Vol. 1, Dar Ihsan, Tehran.
- Anghie, Antony, 2004, *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law*, Cambridge University Press, New York.
- Chynoweth, Paul, “Legal Research”, in Knight, Andrew and Les Ruddock (eds.), 2008, *Advanced Research Methods in the Built Environment*, Wiley-Blackwell, West Sussex.
- Comte, Auguste, “Plan of the Scientific Work Necessary for the Reorganisation of Society”,

- in Jones, H.S. (ed.), 1998, *Comte: Early Political Writings*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Cox, Harvey, 2013, *The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective*, Princeton University Press, New Jersey.
- Daud, Wan Mohd Nor Wan, 2013, *Islamization of Contemporary Knowledge and the Role of the University in the Context of De-Westernization and Decolonialization*, UTM Press, Johor Baru.
- Djazuli, H. A., 2017, *Kaidah-kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Hazairin, 1981, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ismail, Nurizal, 2014, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, Smart WR, Yogyakarta.
- Lane, Edward William, 1968, *An Arabic-English Lexicon: In Eight Parts*, Vol. 3, Librairie du Liban, Beirut.
- Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mukhtār, Aḥmad, 2008, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Mu'asirah, 'Alam al-Kutub*, al-Qahirah.
- Najim, Imām Ibn, 1999, *Al-Ashbah wa Al-Nazaair 'ala Mazhab Abi Hanifah Nu'man*, Dar al-Kutub 'Ilmiya, Bayrut.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, 2003, *Islamic Jurisprudence*, The Other Press, Selangor.
- Sampara, Said, Abdul Agis, Muryani Sultan, Fauziah Basyuni, Nurjannah Hasanuddin, St. Darwana Handa, Hasan Kadir, and Hasanuddin Kanenu, 2009, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Syafrin, Nirwan, "Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih", in Husaini, Adian and Dinar Dewi Kania (eds.), 2013, *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Wiranata, I Gede A. B., 2005, *Hukum Adat Di Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya, Bandung.
- Zaidan, Abdul Karim, 2008, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, ed. Y. Maqosid, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Zaydan, 'Abd al-Karim, 2015, *Synopsis on the Elucidation of Legal Maxims in Islamic Law*, trans. M.H. Rahman and A. Ismail, IBFIM, Kuala Lumpur.

B. Artikel Jurnal

- Muhammadin, Fajri Matahati and Hanindito Danusatya, "De-Secularizing Legal Education in Indonesian Non-Islamic Law Schools: Examining The 'Introduction to Jurisprudence' Textbooks On The 'Norm Classification' Chapter", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Mu'nim, Abdul, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Proses Penalaran Induktif dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Asy-Syirah*, Vol. 43, No. 2, 2009.
- Ramlah, "Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Badan Peradilan Agama Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2012.
- Tabiu, Ramadan and Eddy O.S. Hiariej, "Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan Undang-undang KUHP", *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 2, No. 1, 2015.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

ICJ, 1989, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, *Oral Proceedings*, CRT 2009/14, The Hague.

D. Internet

Desilver, Drew and David Masci, *Pew Research*

Center, <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>, accessed on July 15, 2018.

Religion, *Oxford Dictionaries*, <https://en.oxford-dictionaries.com/definition/religion>, accessed on December 12, 2019.